



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 23 Juni 1972 umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai Pemohon ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, RT.03, RW.05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 11 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1397/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 11 Desember 2023, Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn tanggal 18 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkannya yang bernama:

Nama : xxxxxx

**Anak dari xxxxxdan xxxxx(ALM)**

Umur : 17 tahun 10 Bulan ( Tuban, 18 - 02 – 2006 )

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3523065802060001  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Rumah Makan  
Penghasilan : Rp 2.000.000,00  
Tempat Tinggal : Dusun Karangrejo, RT. 01, xxx xx, xxxx xxxxx,  
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

## Dengan calon Suaminya :

Nama : xxxxx  
**Anak dari xxxxx(ALM) dan xxxxx**  
Umur : 24 Tahun ( Tuban, 24 – 06 – 1999 )  
NIK : 3523122406990003  
Pendidikan : SMA  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Kuli Proyek  
Penghasilan : Rp 3.000.000,00  
Tempat tinggal : Jl Raya Semarang, RT. 01, RW. 03, Desa Socorejo,  
Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut \_\_\_\_ **Calon Suami Keponakan Pemohon.**

yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi Keponakan Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Pemohon bermaksud segera menikahkan Keponakan Pemohon dengan

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



calon Suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan September 2023 sampai saat ini serta Pemohon dan Keluarga Calon Pengantin laki - laki telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 3 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

**4. NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON ( waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll ) :**

- a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.
- b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan
- c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga ( diteliti, dibuatkan Desa ),
- d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama ( KUA ) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.
- e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya ( Kode : N7, sesuai Permenang No. 473 ).
- f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn



g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh ( sekitar 20 KM / PP = 40 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial ( diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri ).

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong datang** Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh ( sekitar 20 KM / PP = 40 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan September 2023, Keponakan Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut :

a. Bapak Calon Pengantin Perempuan menderita gangguan jiwa, sedangkan Ibu Kandung Calon Pengantin Perempuan telah lama meninggal dunia, hingga kini Calon Pengantin Perempuan dalam Asuhan Paman dan Bibi.

b. **Pemohon merasa bersalah atas perilaku berpacaran Keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sebab Keponakan Pemohon sudah AMBROK / tinggal serumah dengan calon suaminya selama 3 (tiga) Bulan dan tidak mau pulang, Pemohon sudah menjemput Keponakan Pemohon namun Keponakan Pemohon tidak mau pulang. Yang akhirnya Keponakan Pemohon telah sering melakukan hubungan suami istri dengan calon suami.**

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami Keponakan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan Keponakan Pemohon dengan

*Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan Keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun 10 bulan.

7. Bahwa, antara Keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa, Keponakan Pemohon berstatus Perawan / belum pernah menikah, sementara calon suaminya berstatus Jejak juga telah lama bekerja sebagai Kuli Proyek serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.

9. Bahwa, Pemohon dan orang tua calon suami Keponakan Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikah secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada Keponakan Pemohon yang bernama **xxxxx Binti xxxxx** untuk menikah dengan seorang laki - laki bernama **xxxxx Bin xxxxx(ALM)** ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**Atau**

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, xxx xx, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama **xxxxx binti xxxxxx** umur 17 tahun 10 Bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Rumah Makan, alamat Dusun Karangrejo, RT. 01, xxx xx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 10 Bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama MAULANA HARUN AR – ROSYID bin xxxxxsejak tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan sudah AMBROK / tinggal serumah selama 3 (tiga) Bulan dan yang akhirnya telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah,

*Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejaka;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama **MAULANA HARUN bin ERMAN**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Proyek, alamat Jl Raya Semarang, RT. 01, RW. 03, Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban - Jawa Timur, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon yang bernama xxxxx binti xxxxxsejak tahun 2022
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan sudah AMBROK / tinggal serumah selama 3 (tiga) Bulan dan yang akhirnya telah sering melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon bulan September 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-195/Kua.13.17.13/HM/01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. PEMOHON, NIK: 3523062306720001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxxx Nomor : 470/450/414.406.08/2023 tanggal 05 Desember 2023, Dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, Kecamatan Tambakboyo, kabupaten Tuban xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Atas nama Sumiyati Nomor: 472/451/414.406.008/2023 yang di keluarkan oleh Kepala xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 289/13/XI/2004, tanggal 23-11-2004, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Tambakboyo, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.5 dan paraf

6. Fotokopi Kartu Keluarga An. Kasmari, Nomor : 3523062906090042 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An xxxxx Anak dari xxxxx dan xxxxx(ALM), Nomor 13936/DK/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut



telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;

8. Fotokopi Ijazah SMP Islam Empat Lima TambakboyoTuban An. xxxxx binti KASMARI, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.8 dan paraf;

9. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Tambakboyo Tuban An. xxxxx bin ERMAN, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.9 dan paraf;

10. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 440/02.503/414.102.010/2023 An xxxxx Anak dari xxxxxdan xxxxx(ALM) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tambakboyo Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;

11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 440/02.503/414.102.010/2023 An MAULANA HARUN AR – ROSYID bin xxxxyang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Tambakboyo,Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf

12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian An. Erman, Nomor: 3523-KM-01112022-0015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf

13. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/0403/414.105.4/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial,

*Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan paraf;

## B.SAKSI:

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Tuban, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 10 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan September 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Saudara Ipar Calon Pengantin Laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, dengan alasan anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak para Pemohon saat ini baru 17 tahun 10 Bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon dengan calon suami saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah melamar anak para Pemohon bulan September 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada KUSNUL CHATIMAH, SH, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, xxx xx, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki

*Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama MAULANA HARUN AR – ROSYID bin xxxxxsehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxxxx bin xxxxtetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 17 tahun 10 Bulan
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan sudah AMBROK / tinggal serumah selama 3 (tiga) Bulan dan yang akhirnya telah sering melakukan hubungan

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA. Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri., kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

- Bahwa pihak keluarga dari Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA. Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Keponakan Pemohon bernama **xxxxx binti xxxxx** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **MAULANA HARUN AR – ROSYID bin ERMAN**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Durorin Humairo', S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I

Panitera Pengganti,

Durorin Humairo', S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	260.000,-

dua ratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 618/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)